



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi martabat, kehormatan dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam kedudukannya selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Kode Etik yang berlaku secara internal, bersifat mengikat, berisi norma-norma serta tatakrama yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 7);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
4. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebagai anggota dan/atau menjabat sebagai pimpinan DPRD.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.
6. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
8. Pimpinan adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat kelengkapan lainnya dan Pimpinan Fraksi.
9. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Pimpinan Badan Kehormatan adalah 1 (satu) Orang Ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua Badan Kehormatan yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
11. Badan Musyawarah DPRD yang selanjutnya disebut Bamus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa Jabatan keanggotaan DPRD.

12. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan tentang etika dan perilaku serta norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD.
13. Tata Beracara Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah mekanisme yang dilakukan oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
14. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perorangan, kelompok, organisasi badan hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD.
15. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Pemerintahan Daerah dalam hubungan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri.
16. Rapat adalah semua jenis rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.
17. Rahasia adalah sesuatu yang menurut sifatnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang dibicarakan dalam rapat tertutup DPRD, tentang rencana kegiatan atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain dan/atau membahayakan negara yang belum boleh diumumkan atau dinyatakan terbuka untuk publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Anggota dan/atau Pimpinan DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik yang dinyatakan oleh Pimpinan DPRD.
19. Sidang adalah sidang Badan Kehormatan yang khusus untuk menangani pengaduan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik.
20. Keluarga adalah suami atau istri dan anak.
21. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik ini bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota dan Pimpinan DPRD;
- b. menjadi standar etika untuk bersikap dan berperilaku; dan
- c. menjadi pedoman dalam menjaga tata hubungan antar Anggota dan Pimpinan DPRD dan/atau antara Anggota dan Pimpinan DPRD dengan pihak lain;

dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.

BAB III

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

Anggota DPRD wajib melaksanakan, mentaati dan menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan sebagai pejabat publik dan melaksanakan serta mentaati Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Anggota DPRD merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinannya masing-masing;
- b. mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berjiwa Pancasila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. berintegritas, jujur, disiplin, adil dan tidak sewenang-wenang;
- e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Anggota daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menunjukkan sikap profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota dan Pimpinan secara profesional;
- i. mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- j. bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai anggota dan Pimpinan dan selalu berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya;
- k. memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika, dan moral;
- l. tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang belum pasti kebenarannya; dan/atau
- m. tidak mengatasnamakan DPRD untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Bagian Kedua Kredibilitas

Pasal 5

Anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta dalam menjalankan kebebasannya dalam berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Bagian Ketiga
Integritas

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD dilarang memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku umum di masyarakat, seperti tempat pelacuran dan perjudian, kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD harus ikut menjaga nama baik, citra dan kewibawaan DPRD.

Bagian Keempat

Objektivitas

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.
- (2) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai anggota DPRD.

Bagian Kelima
Akuntabilitas

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya demi kepentingan negara.
- (2) Anggota DPRD harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya.

Bagian Keenam

Keterbukaan dan Konflik Kepentingan

Pasal 9

Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota.

Bagian Ketujuh

Kejujuran dan Kedisiplinan

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus meminta ijin secara lisan dan/tertulis dari pimpinan rapat.
- (2) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan dan resmi.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 11

Anggota DPRD wajib:

- a. melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. berupaya meningkatkan kualitas diri dan kinerjanya;
- c. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. hadir secara fisik dalam rapat-rapat DPRD;
- e. bersikap sopan, santun dan senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat-rapat DPRD;
- f. menjaga hasil rapat yang sifatnya harus dirahasiakan;
- g. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD atau pihak lain; dan
- h. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas

Pasal 12

- (1) Anggota dan/atau Pimpinan DPRD tidak dapat membawa keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.

- (2) Anggota dan Pimpinan DPRD berhak menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD.

BAB VI

TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

Dalam melaksanakan hubungan kemitraan antar penyelenggara pemerintahan daerah, anggota DPRD harus bersikap adil, objektif, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga pemerintahan daerah lainnya.

Pasal 14

Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi, atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan atau golongan.

Pasal 15

Anggota DPRD menjalin hubungan dengan Sekretariat DPRD, Tim Ahli atau Kelompok Pakar sebagai pendukung DPRD atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati.

BAB VII

TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD

Pasal 16

- (1) Sesama anggota DPRD harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPRD.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII
TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD DAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu
Hubungan Dengan Konstituen atau Masyarakat

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam rapat atau acara DPRD.
- (2) Anggota DPRD harus menjawab dan menerima dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai konstituennya.
- (3) Anggota DPRD harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua
Hubungan Dengan Wartawan

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan.
- (2) Anggota dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data dan informasi yang didapatkan dalam rapat, kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri rapat serta data dan informasi rapat yang bersifat rahasia.
- (3) Anggota DPRD harus selektif dalam melayani:
 - a. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
 - b. permintaan penjelasan yang berupa pendapat pemikiran dan gagasan jika diajukan secara tidak patut.

Bagian Ketiga
Hubungan Dengan Tamu DPRD

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.

- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di sekretariat DPRD sesuai dengan tata cara menerima dan melayani tamu.
- (3) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu ditempat yang memenuhi persyaratan dalam tata cara menerima dan melayani tamu.

BAB IX

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan, Anggota DPRD wajib memperhatikan tata krama, etika, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat, konsultasi, dan pertemuan dengan memperhatikan prinsip kepatutan, yaitu:
 - a. tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma agama yang dianut, adat istiadat, dan etika masyarakat;
 - b. mempertanggungjawabkan setiap pendapat atau pernyataan yang disampaikan; dan
 - c. menggunakan tutur kata yang santun, jelas, dan mudah dipahami.
- (2) Anggota DPRD yang tidak meghadiri suatu rapat, konsultasi, atau pertemuan, tidak boleh menyampaikan hasil konsultasi, atau pertemuan dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

Bagian Kedua

Etika Rapat

Pasal 22

- (1) Dalam hal anggota DPRD tidak dapat menghadiri rapat atau tidak dapat menghadiri rapat tepat waktu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka anggota DPRD harus menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan/atau Pimpinan Fraksi.

- (2) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Anggota DPRD melanggar kewajiban apabila tidak hadir secara fisik 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis pada hari yang berbeda tanpa keterangan dan atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD yang disengaja sebagai sikap politik terhadap agenda tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kehadiran Anggota DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dengan hak politik masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (6) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan.
- (7) Anggota DPRD wajib mengisi daftar hadir rapat sebelum mengikuti rapat dan dianggap melanggar kewajiban apabila memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (8) Anggota DPRD selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. memotong pembicaraan anggota lainnya yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - b. mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
 - c. merokok dalam ruang rapat yang berdasarkan ketentuan merupakan ruangan dilarang merokok;
 - d. melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat; dan
 - e. menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadapinya kepada pihak lain.
- (9) Anggota dan Pimpinan yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.

Pasal 23

- (1) Untuk menjaga kelancaran rapat, anggota DPRD dalam melakukan interupsi:
 - a. harus mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan rapat; dan
 - b. tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (2) Untuk menjaga kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRD, anggota DPRD dilarang:
 - a. mendekati meja pimpinan rapat tanpa persetujuan pimpinan rapat.
 - b. merusak barang inventaris DPRD; dan
 - c. menghina dan merendahkan pimpinan rapat dan sesama anggota DPRD.
- (3) Pimpinan rapat memberikan kesempatan bagi anggota untuk berbicara sebagaimana diatur dalam tata tertib.

Bagian Ketiga

Etika Penyampaian Pendapat

Pasal 24

- (1) Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang bebas menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Anggota DPRD harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis atas dasar data dan fakta yang benar.

BAB X

ETIKA BERPAKAIAN DAN KERAHASIAAN

Bagian Kesatu

Etika Berpakaian

Pasal 25

- (1) Pakaian resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pakaian dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (2) Termasuk dalam pakaian resmi adalah baju swadesi / batik yang pengaturan penggunaannya telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.
- (3) Dalam sidang Paripurna pimpinan dan anggota DPRD laki-laki memakai kopyah dan untuk anggota perempuan menyesuaikan.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD pada saat melakukan perjalanan dinas menggunakan pakain yang sopan.

Bagian Keempat

Kerahasiaan

Pasal 26

Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

Anggota DPRD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;

- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya.
- l. menggunakan fasilitas DPRD sesuai dengan prosedur yang ditentukan; dan
- m. memberitahukan setiap keikutsertaannya dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui surat resmi.

Pasal 28

Anggota DPRD dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, merangkap jabatan sebagai hakim pada badan peradilan, atau merangkap jabatan sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;
- c. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD;
- e. menyalahgunakan jabatannya secara langsung atau tidak langsung untuk meminta dan atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- f. menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar fungsi dan haknya sebagai Anggota atau Pimpinan DPRD; dan

- g. menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

BAB XII

SANKSI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD oleh pimpinan dan anggota DPRD merupakan pelanggaran kode etik.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - b. menyangkut etika pribadi dan keluarga;
 - c. menyangkut tata tertib yang tidak diliput media massa.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;
 - b. tidak hadir dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya sebanyak 6 (enam) kali berturut turut tanpa keterangan; dan
 - c. menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
- (4) Pelanggaran berat adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur DPRD;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat sebagai calon anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
- e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur DPRD;
- f. tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana; dan
- g. terbukti melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 30

Anggota yang dinyatakan melanggar kode etik dikenai sanksi berupa:

- a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau tertulis
- b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling sedikit 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Penegakan Kode Etik

Pasal 31

- (1) Penegakan kode etik dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Penegakan kode etik dilakukan melalui penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.
- (3) BK dapat meminta keterangan dan/atau melakukan konsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII

REHABILITASI

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang benar-benar tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD, wajib diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD dan dapat dipublikasikan melalui media cetak dan atau elektronik.

BAB XIV

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 33

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD yang berasal lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD dan disertai dengan penjelasan, daftar nama, tandatangan pengusul, serta nama fraksinya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat Paripurna, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan usul perubahan disertai pertimbangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah.

(6) Apabila usul perubahan diterima maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang selanjutnya akan dibahas oleh Panitia Khusus.

(7) Apabila usul perubahan ditolak, maka usul perubahan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang itu.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2020

DPRD KABUPATEN GRESIK
KETUA,

H. FANDI AHMAD YANI